



Hindari Tarif Nuthuk

Wisatawan Diminta Parkir di TKP Resmi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan bahwa pengelolaan parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir (TKP) di Kota Yogyakarta berada dalam kewenangan pemerintah kota dan telah diatur melalui regulasi. Masyarakat diimbau tidak memarkir kendaraan di sembarang titik menyusul maraknya keluhan praktik parkir dengan tarif di luar ketentuan.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan, pemerintah daerah mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan agar memperoleh kepastian tarif, kenyamanan, dan keamanan. Menurut dia, area parkir resmi telah dilengkapi aturan tarif yang jelas serta pengawasan yang lebih optimal dibandingkan parkir di titik-titik tidak resmi. "Terkait penyediaan ruang parkir, masyarakat dapat memilih fasilitas yang sesuai aturan. Jika menginginkan kepastian tarif dan keamanan, kami mengimbau masyarakat parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah," ujar Ni Made.

Ni Made menjelaskan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan ruas-ruas jalan yang diperbolehkan untuk kegiatan parkir tepi jalan umum. Ketentuan ter-

Pemkot Yogyakarta telah menetapkan ruas-ruas jalan yang diperbolehkan untuk kegiatan parkir, sehingga tidak semua titik dapat digunakan sesuka hati.

sebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta mencegah penyalahgunaan ruang publik.

"Pemkot Yogyakarta telah menetapkan ruas-ruas jalan yang diperbolehkan untuk kegiatan parkir, sehingga tidak semua titik dapat digunakan sesuka hati," kata Ni Made.

Sebagai bagian dari penataan, pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas parkir resmi, salah satunya TKP Ketandan. Fasilitas ini merupakan hasil relokasi dari parkir portabel Abu Bakar Ali dan kini memiliki kapasitas yang memadai untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

"Parkir Ketandan telah siap dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,"

ungkap Ni Made.

Selain itu, pengelolaan parkir roda empat di kawasan Kridosono juga disiapkan melalui kerja sama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT Anindya Mitra Internasional (AMI).

Pemerintah turut mendorong pemanfaatan layanan *shuttle* menggunakan becak listrik dan bus listrik milik PT AMI sebagai alternatif transportasi yang dinilai lebih nyaman dan ramah lingkungan.

Ni Made mengakui, pengawasan oleh petugas Dinas Perhubungan tidak dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh titik parkir. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dinilai penting untuk menciptakan sistem parkir yang tertib.

"Kerja sama masyarakat sangat diperlukan agar lingkungan perparkiran semakin aman, tertib, dan memberikan citra positif bagi pariwisata DIY," tegasnya.

Terkait pengaturan parkir tepi jalan, Ni Made menyebutkan ketentuan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perparkiran. Regulasi tersebut mencakup penetapan lokasi parkir yang diizinkan serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran.

"Kami berharap masyarakat semakin bijak dalam memilih lokasi parkir serta

berpartisipasi dalam menjaga ketertiban perparkiran sehingga kenyamanan publik dan kualitas layanan wisata tetap terjaga," imbuhnya.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Sekda DIY juga mendorong penyediaan *hotline* khusus oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kanal pengaduan masyarakat, termasuk laporan dugaan praktik parkir nuthuk.

"*Hotline* akan mempercepat respons pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan perparkiran," tandas Ni Made.

Adapun kebijakan tarif parkir telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 sebagai turunan dari Perda Nomor 2 Tahun 2019. Pada TKP milik pemerintah, tarif parkir kendaraan roda empat ditetapkan sebesar Rp 5.000 untuk dua jam pertama, kemudian mengalami penyesuaian sebesar 50 persen pada jam berikutnya. Sementara itu, TKP swasta menerapkan tarif sesuai kebijakan masing-masing pengelola.

Kasat Lantas Polresta Yogyakarta, AKP Alvian Hidayat, mengatakan saat ini tersedia 15 kantong parkir di Kota Yogyakarta. Masyarakat dapat mencari tahu informasi ketersediaan parkir di 15 lokasi itu melalui *scan barcode* yang ada di Instagram @*Sat Lantasjogja*. (**han/hda**)



SALURKAN BANTUAN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (kanan) menyerahkan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa terdampak bencana di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (22/12).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005